



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN  
(DPM-LUEP) TAHUN 2013  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan untuk menjamin stabilitas harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani, meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan, memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah, maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras di tingkat petani tahun 2013;
- b. bahwa mengingat pemerintah Pusat tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk kegiatan Dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) sejak Tahun 2009, maka melalui DPA (APBD) pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan anggaran tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Indonesia Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor: 27/Permentan/PP.200/4/2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2013;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013;
  4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANAN PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) TAHUN 2013

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2013 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II INDIKATOR KEBERHASILAN
- BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN
- BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN
- BAB V PENUTUP

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penanggung jawab pelaksanaan Pengelola Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2013 dalam melakukan operasionalnya diwajibkan mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 9 April 2013  
GUBERNUR GORONTALO,

  
**Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 9 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 16 Tahun 2013.

TANGGAL : 9 April 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) TAHUN 2013

---

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beras jagung merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi, karena: (1) beras menjadi makanan pokok sekitar 95 persen penduduk, dan menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga petani; dan (2) jagung merupakan bahan pangan pokok dan bahan baku pakan ternak unggas sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan posisi strategisnya, pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kedua komoditas tersebut, karena gejolak harga yang tajam dapat berdampak terhadap usahatani dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, maka harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat paceklik, volume produksi lebih rendah dari kebutuhan, sehingga harga cenderung meningkat yang dapat memberatkan konsumen.

Dalam hal gabah/beras, kebijakan stabilisasi harga diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) Perberasan melalui mekanisme Harga Pembelian Pemerintah ( HPP ), sedangkan jagung akan diatur oleh Pemerintah Daerah.

Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan salah satu kegiatan untuk mengaktifkan kebijakan HPP. Melalui kegiatan ini, Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung petani pada saat panen raya dengan serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung. Kegiatan DPM-LUEP telah dilaksanakan sejak Tahun 2004 ( APBN ) dan pada tahun 2006 sampai dengan 2013 dianggarkan melalui APBD sebagai dana pendampingan.

B. Dasar-Dasar Hukum Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan;
- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo;
- h. DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas harga Gabah/Beras dan Jagung petani agar tidak jatuh pada saat panen raya;
- b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran Gabah/Beras dan Jagung serta;
- c. Memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP adalah:

- 1. Melakukan pembelian gabah/beras dan jagung petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP, dan pembelian jagung sesuai harga referensi daerah;
- 2. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras dan jagung;
- 3. Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.

### D. Sasaran

Sasaran DPM-LUEP terdiri dari:

Sasaran Umum:

- a. Terlaksananya pembelian gabah/beras dan jagung oleh LUEP, serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras atau harga referensi daerah untuk jagung;
- b. Meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok/ gapoktan, Koptan, atau KUD untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras atau jagung;
- c. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sasaran Kegiatan:

- a. Petani dalam poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan atau KUD;
- b. Penerima DPM, antara lain: LUEP atau KUD yang memanfaatkan DPM untuk membeli gabah/beras dan jagung petani dalam poktan, serta mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah;
- c. Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yaitu : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

## E. Definisi / Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini, yang dimaksud dengan:

- a. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;
- b. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung secara langsung dari petani terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung;
- c. Dana Penguatan Modal (DPM) adalah dana talangan bersumber dari alokasi APBD untuk digunakan membeli gabah/beras dan jagung petani pada saat panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan / dipinjamkan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung petani dalam kelompoktani, dan harus dikembalikan;
- d. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras dan jagung. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa, Usaha Dagang dan Usaha Penggilingan Padi (RMU). Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompoktani/gabungan kelompoktani, usaha milik kelompoktani, atau usaha milik gabungan kelompoktani;
- e. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras;
- f. Harga Referensi Daerah adalah harga pembelian untuk jagung yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar harga pokok produksi ditambah dengan margin yang disepakati bersama antara Tim Teknis, petani, dan asosiasi terkait;
- g. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang berusahatani padi atau jagung;
- h. Kelompoktani (poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya;
- i. Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar permufakatan di antara kelompok-kelompok petani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil;
- j. Agribisnis adalah usaha berbasis pertanian, meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran);
- k. Koperasi Tani (Koptan) atau Koperasi Unit Desa (KUD) adalah lembaga usaha berbadan hukum beranggotakan orang perseorangan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras dan jagung. Kegiatan Koptan atau KUD berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan;

- l. Asosiasi LUEP adalah organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa LUEP. Asosiasi LUEP dapat dibentuk di tingkat: (1) kabupaten/kota yang disebut dengan Asosiasi LUEP Kabupaten/Kota; (2) provinsi yang disebut dengan Asosiasi LUEP Provinsi yang anggotanya terdiri dari perwakilan LUEP Kabupaten/Kota; dan (3) nasional yang disebut dengan Asosiasi LUEP Nasional yang anggotanya terdiri dari perwakilan LUEP Provinsi;
- m. Agunan adalah barang tidak bergerak milik LUEP, atau milik perorangan yang dikuasakan kepada LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian DPM kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan/Dinas/Kantor, dan kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi. Agunan tersebut diyahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ataupun Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual;
- n. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah (sawah, ladang, kebun pekarangan, tambak, kolam), bangunan (rumah, toko, gudang), unit penggilingan padi, pengolahan jagung atau pengolahan kedelai (bangunan, tanah, lantai jemur, gudang, mesin), dan deposito bank;
- o. Nilai agunan adalah nilai jual barang yang diagunkan untuk pinjaman DPM oleh LUEP dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Provinsi;
- p. Sentra produksi padi dan jagung adalah daerah yang produksi pertaniannya didominasi oleh komoditas padi dan jagung.

#### F. PENDEKATAN KEGIATAN

Kegiatan DPM-LUEP bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, seperti kegiatan pengembangan lumbung masyarakat, sistem tunda jual, lumbung desa moderen, pengadaan gabah/beras dalam negeri, Raskin, dan cadangan pangan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan/meningkatkan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan serupa.

Mengingat kegiatan DPM-LUEP disediakan melalui APBD sebagai dana talangan untuk penguatan modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah melalui Rekening Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian gabah/beras dan jagung, secara berulang, melalui kontrak dengan petani dengan mengikuti "Prosedur Pencairan, Penyaluran, dan Pengembalian" yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah gabah/beras dan jagung serta mengemas dan memasarkannya ke pasar umum (lokal, perdagangan antar pulau, ekspor), dan pasar khusus (koperasi dan industri tertentu sebagai mitrausahanya). LUEP yang ditetapkan, diwajibkan membeli gabah/beras dan jagung dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP dan jagung dengan harga serendah-rendahnya sesuai referensi daerah.

## BAB II INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan DPM-LUEP, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a. Indikator Input :
  1. Jumlah LUEP per kabupaten/kota yang ditetapkan.
  2. Jumlah alokasi DPM per LUEP yang ditetapkan.
  3. Jumlah petani/kelompok tani per LUEP sesuai kontrak.
  4. Jumlah gabah/beras dan jagung yang dibeli per kelompok tani mitra LUEP.
- b. Indikator Output :
  1. Pencairan DPM oleh LUEP tepat waktu, jumlah dan sasaran.
  2. Pemanfaatan DPM untuk pembelian gabah/beras petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
  3. Putaran DPM untuk pembelian gabah/beras oleh LUEP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
  4. Pengembalian DPM lunas tepat waktu.
- c. Indikator Outcome :
  1. Harga yang diterima petani padi dan jagung mitra LUEP dan atau di wilayah sasaran kegiatan DPM-LUEP sesuai harga referensi pemerintah dan atau referensi pemerintah daerah.
  2. Modal usaha LUEP bertambah dari perolehan keuangan.
- d. Indikator Benefit :

Harga gabah/beras dan jagung semakin stabil dan terkendali pada wilayah sasaran kegiatan DPM-LUEP.
- e. Indikator Dampak :

Pendapatan petani padi dan jagung meningkat yang dapat memantapkan ketahanan pangan wilayah.

## BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

### A. ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi penyelenggara dan pelaksana DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras dan jagung sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan :
  1. Penetapan dan pembinaan LUEP
  2. Mengkoordinasikan Tim Teknis Provinsi.
  3. Mengumpulkan/menghimpun/menagih serta memonitor pengembalian DPM oleh LUEP.
  4. Mengawasi pelaksanaan/penggunaan DPM oleh LUEP.
  5. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dalam kegiatan DPM-LUEP.

- b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan pejabat Eselon III/IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, baik administrasi keuangan maupun realisasi fisik. Pejabat tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Bendaharawan Pengeluaran Propinsi bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2013 Provinsi bertanggung jawab terhadap :
  1. Administrasi pengelolaan DPM, berupa pembukuan untuk penyaluran, penerimaan, pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP
  3. Penyetoran pengembalian DPM oleh LUEP ke kas Daerah melalui Rekening Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
- e. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM.
- f. Tim Teknis Provinsi Gorontalo , melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, verifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan DPM-LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
- g. LUEP yang telah ditetapkan bertanggungjawab dalam (1) pembelian gabah/beras dan jagung petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, dan (2). Mengembalikan DPM kepada Bendaharawan Penerima Provinsi secara tepat jumlah dan tepat waktu, sesuai perjanjian dengan Kepala Dinas.
- h. Petani dan atau kelompoknya wajib menyediakan gabah/beras dan jagung sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUEP.

## B. PERSYARATAN PENETAPAN DAN PERJANJIAN KONTRAK

### a. Persyaratan Penetapan

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan peserta kegiatan DPM-LUEP adalah sebagai berikut :

1. Provinsi/Kabupaten/Kota
  - a) Propinsi/Kabupaten/Kota adalah daerah sentra produksi padi.
  - b) Pada saat panen raya, harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yang tajam.
  - c) Terdapat LUEP yang memenuhi persyaratan.
2. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)
  - a) Berbadan hukum dan atau Badan Usaha.
  - b) Memiliki rekening/giro Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah.
  - c) Berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras dan jagung.
  - d) Secara ekonomi sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit .

- e) Memiliki Surat Perjanjian Kontrak Pembelian gabah/beras atau jagung dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- f) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras dan atau jagung.
- g) Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan barang tidak bergerak senilai sekurang-kurangnya senilai 200 (dua ratus) persen dari DPM yang diterima, dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris.
- h) Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada LUEP lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya.
- i) Wajib menggunakan DPM untuk pembeian gabah/beras dan atau jagung petani yang tergabung dalam kelompok tani mitranya.
- j) Bersedia membayar biaya Notaris yang dipilih LUEP.
- k) Bersedia membuat laporan pengelolaan DPM setiap bulannya dan dikirimkan kepada penanggungjawab kegiatan DPM-LUEP di provinsi.

### 3. Jumlah Alokasi DPM

Jumlah DPM yang dialokasikan untuk diterima oleh masing-masing LUEP maksimal Rp. 250 juta.

### b. Perjanjian Kontrak

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembuatan perjanjian/kontrak pada DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras dan jagung petani. Perjanjian Kontrak antara LUEP dengan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana berikut :

1. LUEP menyerahkan Proposal penggunaan DPM untuk pembelian Gabah/Beras Jagung Petani;
2. LUEP menyerahkan agunan yang diikat dengan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris;
3. LUEP menyerahkan surat pernyataan yang berisi bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Propinsi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah penandatanganan kontrak;
4. LUEP menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembelian gabah/beras dan atau jagung minimal empat kali putaran.

## BAB IV

### PROSEDUR PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

#### a. Penyediaan dan Pencairan Dana

Penyediaan dan Pencairan DPM oleh LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras dan Jagung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi selaku PA menetapkan LUEP;

2. KPA membuat kontrak dengan LUEP dan melalui bendahara pengeluaran mengajukan Kwitansi, SPP-LS dan Lembar Kontrol kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP dengan melampirkan SPK.

b. Penetapan LUEP

Penetapan LUEP dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi menetapkan, (1). LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (2). Jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP; (3). Jumlah gabah/beras petani yang akan dibeli oleh LUEP dengan DPM yang dialokasikan; dan (d). harga gabah/beras yang dibeli sesuai dengan HPP.

c. Penyaluran dan Pengembalian Dana

Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Dana yang telah diterima melalui Rekening (Giro I) LUEP di Bank Pelaksana Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut:
  - a) LUEP dapat mencairkan DPM dari rekening, untuk selanjutnya digunakan membeli gabah/beras dan jagung petani.
  - b) LUEP wajib membeli gabah/beras dan jagung petani mitranya wilayah kerja LUEP.
2. Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang di terima Bendaharawan Penerima Propinsi, yang selanjutnya akan disalurkan dan dimanfaatkan oleh LUEP pada tahun berikutnya.
3. PA Provinsi melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan dinyatakan dengan berita acara serah terima jaminan/agunan.

d. Penyelesaian Tunggakan

1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi tunggakan pengembalian DPM-LUEP ke KPKNL di wilayah kerja pelayanan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penyerahan agunan dilakukan 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan melampirkan:
  - a) Data Penyerahan Kasus Piutang
  - b) Daftar agunan asli yang diserahkan
  - c) Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual
3. Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka LUEP wajib melunasi kekurangannya.
4. KPKNL melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi, untuk selanjutnya direkapitulasi dan di laporkan kepada Gubernur.

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras dan jagung petani, disusun sebagai bahan acuan untuk :

- a. Menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam mengamankan harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani;
- b. Pelaksanaan operasional di lapangan.

Dengan ditaatinya dan dijabarkannya petunjuk pelaksanaan ini oleh para pelaksana, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

BIRO HUKUM  
SETDA PROV. GORONTALO